



**BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 421.12/ 126 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK PAMARDI SIWI
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK MENJADI TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI PEMBINA KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Perubahan status satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dapat diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Pamardi Siwi Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang dibangun atas tanah milik pemerintah Desa, berdasarkan penilaian dan verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, dinilai layak dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Taman Kanak-Kanak Pamardi Siwi Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Bonang Kabupaten Demak;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Minimum Pelayanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa, Nomor : 141/22/V/2019, tanggal 9 Mei 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Merubah Status Taman Kanak-Kanak Pamardi Siwi Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 3 Mei 2019
BUPATI DEMAK,

